



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap	: AAN SUYONO Bin MUNTARI.
2. Tempat lahir	: Tuban.
3. Umur / tgl. lahir	: 27 tahun / 10 September 1991.
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Ds. Ngrayung Rt 5 Rw 1 Kec. Plumpang Kab. Tuban.
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta (Penjaga Cafe).

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VEVY YULISTIAN, SH, MH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di LKBH Yudhistira berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 264/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 264/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAN SUYONO Bin MUNTARI bersalah melakukan tin dak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KESATU ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa AAN SUYONO Bin MUNTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subdsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RTp. 5.000,- (lima ribu ruopiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AAN SUYONO Bin MUNTARI** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUTIKNO dan saksi ANDIKA CATUR MS sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan “Y” sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan. Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan “Y” dengan cara sbb : pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan “Y” dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil “Y”, kemudian terdakwa jual atau edarkan kembali kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir. Kemudian oleh Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dijual atau diedarkan kembali kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil “Y” sebanyak 25 butir. Terdakwa mengedarkan pil warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan “Y” tidak memiliki ijin yang berwenang. Sesuai BAPLK No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapp.5595 / NOF / 2018 : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5312 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Triheksifenidil** HCI mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No.

36 Th. 2009 ttg Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa **AAN SUYONO Bin MUNTARI** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUTIKNO dan saksi ANDIKA CATUR MS sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan “Y” sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan. Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan “Y” dengan cara sbb : pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan “Y” dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil “Y”, kemudian terdakwa jual atau edarkan kembali kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir. Kemudian oleh Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dijual atau diedarkan kembali kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil “Y” sebanyak 25 butir. Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5312 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Triheksifenidil** HCI mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No.

36 Th. 2009 ttg Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/adap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban, karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil "Y"
- Bawa awalnya saksi dan saksi ANDIKA CATUR MS sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan "Y" sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan.
- Bawa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan "Y" dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan "Y" dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil "Y",
- Bawa terdakwa menjual pil Y kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir.
- Bawa Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI menjual kembali pil Y tersebut kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil "Y" sebanyak 25 butir.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil Y tersebut.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. ANDIKA CATUR MS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban, karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil "Y"
- Bawa awalnya saksi SUTIKNO dan saksi sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan "Y" sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan.
- Bawa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan "Y" dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan "Y" dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil "Y",
- Bawa terdakwa menjual pil Y kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir.
- Bawa Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI menjual kembali pil Y tersebut kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil "Y" sebanyak 25 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa Terdakwa tidak mengalihkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil Y tersebut.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Keterangan ahli, RANI YUNITASARI, S.Farm, Apt, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengenali obat yang ditunjukkan yang diduga Pil Y dan menyatakan adalah benar kalau obat tersebut merupakan obat sediaan farmasi jenis atau obat yang masuk daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter yang untuk kebenarannya harus dengan uji laboratorium terlebih dahulu
- Bahwa khasiat dari Pil Y tersebut adalah sebagai terapi pengobatan muscle relaksasi atau pelemas otot, sebagai analgesic atau penghilang / mengurangi rasa nyeri
- Bahwa efek dari Pil Y bagi orang yang meminumnya yaitu akan menenangkan atau menidurkan (sedatif)
- Bahwa kandungan dosis Pil Y tersebut mengandung Zat **Triheksifensidil** HCl
- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil Y tidak digolongkan obat Psikotropika atau narkotika
- Bahwa orang perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil Y di fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker
- Bahwa sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5312 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **Triheksifensidil** HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban, karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil "Y"
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan "Y" dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan "Y" dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil "Y",
- Bahwa terdakwa menjual pil Y kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir.
- Bahwa Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI menjual kembali pil Y tersebut kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil "Y" sebanyak 25 butir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil Y tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar petugas ResNarkoba Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban, karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil "Y"
- Bawa benar awalnya saksi SUTIKNO dan saksi sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan "Y" sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan.
- Bawa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan "Y" dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan "Y" dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil "Y",
- Bawa benar terdakwa menjual pil Y kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir.
- Bawa benar Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI menjual kembali pil Y tersebut kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil "Y" sebanyak 25 butir.
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil Y tersebut.Bawa benar sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5312 / 2018 / NOF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **Triheksifenidil** HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **AAN SUYONO Bin MUNTARI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat traditional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar petugas ResNarkoba Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di dalam Cenot Café Jl. AKBP. Suroko Gg. Masjid Ikhlas Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban, karena terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil "Y"

- Bahwa awalnya saksi SUTIKNO dan saksi ANDIKA CATUR MS sebagai anggota ResNarkoba Polres Tuban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang hasil penjualan atau mengedarkan obat warna putih yang salah satunya bertuliskan "Y" sebesar Rp. 90.000,- yang disimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil yang bertuliskan "Y" dengan cara pada awalnya terdakwa mendapatkan pil bertuliskan "Y" dari Sdr. DENIS PURNOMO dengan harga Rp. 110.000,- mendapatkan 50 butir pil "Y",
- Bahwa terdakwa menjual pil Y kepada Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI dengan harga Rp. 90.000,- dan mendapatkan 27 butir.
- Bahwa Sdr. RHIZAK DANA PRIBADI menjual kembali pil Y tersebut kepada Sdr. SHOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- mendapatkan pil "Y" sebanyak 25 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id PLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018. Setelah dilakukan

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 5312 / 2018 / NOF :seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **Triheksifenidil** HCl mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli yang menyatakan bahwa pil Y adalah merupakan obat sediaan farmasi jenis atau obat yang masuk daftar G atau obat keras yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan resep dokter dan orang perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil Y di fasilitas kefarmasian karena harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,-;

yang merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan jasmani maupun mental masyarakat khususnya generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUNG SUYONO Bin MUNTARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,-
 - Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H., dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh BAMBANG PURWADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10